



## PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara *Cerai Gugat* antara:

**Penggugat Penggugat Penggugat binti Penggugat Penggugat**

**Penggugat**, tempat tanggal lahir XXXXXX, 19 Oktober XXXXXX, (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

*melawan*

**Tergugat Tergugat bin Tergugat Tergugat** tempat tanggal lahir XXXXXX, 22

Juli XXXXXX (umur 21 tahun), agama Islam pendidikan SMA pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Dusun V, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak bertanggal 04 Maret 2019 dalam register perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Lik, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April XXXXXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXXXX XXXXXX, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/05/XXX/XXXXXX tertanggal 03 April XXXXXX;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Desa XXXXXX kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di dusun IV, Desa XXXXXX sampai dengan terjadinya perpisahan ini.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXX XXXXx bin XXXx XXXXx, umur 2 tahun, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa pada 17 September XXXXXX Tergugat pamitan untuk pergi, tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk meminta agar Tergugat kembali dan hidup bersama Penggugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi.
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
  - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
  - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
  - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lolak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk, tanggal 12 Maret dan 20 Maret 2019, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lolak akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun XXXXXX Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/05/IV/XXXXXX, tertanggal 03 April XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Nama Saksi I Saksi I binti Saksi I Saksi I**, tempat tanggal lahir XXXXXX 19 Juli XXXX (umur 29 tahun), agama Islam pendidikan terakhir SMA,

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tuanya Tergugat dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat Pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXX XXXX bin XXXX XXXX, umur 2 tahun, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September XXXXXX Tergugat Pamit ke Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya serta tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat
- Bahwa saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi melihat dan mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik Talak ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir XXXXXX 21 Februari XXXX (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tuanya Tergugat dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat Pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXX XXXX bin XXX XXXX, umur 2 tahun, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September XXXXXX Tergugat Pamit ke Penggugat bahwa Tergugat ingin kerumah menjelek orang tuanya namun hingga saat ini tidak Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya serta tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat
- Bahwa saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi melihat dan mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik Talak ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Lolak yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع  
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun XXXXXX tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 April XXXXXX dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kedua saksi Penggugat dari orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Satri Saksi I Saksi I binti Saksi I Saksi I** dan **Saksi II Saksi II binti Saksi II**, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak September XXXXXX tanpa kembali lagi kepada Penggugat, serta kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, adalah fakta yang diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi-saksi Penggugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, anak tersebut kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal September XXXXXX mulai tidak rukun lagi disebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September XXXXXX dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir batin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan sampai sekarang dan tidak mau kembali lagi, sementara Penggugat saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi;

Menimbang bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam Pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas dan tidak menepati kewajibannya serta melanggar janji takliknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa *iddah* (tunggu) selama tiga kali *quru* atau 90 hari;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat Tergugat bin Tergugat Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat Penggugat Penggugat binti Penggugat Penggugat Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari ini Selasa, tanggal 26 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami dengan susunan Majelis Hakim, H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy, sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rianti Kasim, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Llk



**H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dani Haswar, S.H.I.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Rianti Kasim, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	285.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	376.000,00-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Lik